



P U T U S A N

Nomor : 01/ Pdt.G/2010/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KERTUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bertempat tinggal di **KOTA BIMA**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Ms, SH. Pekerjaan Pengacara Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 62/2009/PA.BM tanggal 05 Nopember 2009, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pembanding/Termohon Rekonvensi"** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 41 Tahun Agama Islam Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BIMA** yang semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya



disebut sebagai "Terbanding/Pemohon Rekonvensi".

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan semua surat-surat yang diberkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor : 309/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 26 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi St. Nurhayati Binti H. Jalaluddin) didepan Sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) berkewajiban untuk membayar nafkah lampau selama 4 tahun sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak bernama : 1. N KRP, umur 18



tahun, 2. H umur 15 tahun, 3. CH umur 12 tahun, 4. M.TH umur 11 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);

4. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Uang iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum

Nomor.....

Nomor 3 putusan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak- anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebut dalam dictum Nomor 2 dan 4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan aparat Kepolisian atau aparat lain yang terkait;

6. Menetapkan bahwa harta benda berupa :

. 1 (satu) unit rumah batu permanent ukuran 10 x 9 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tanah pekarangan seluas 332 M2 Nomor SPPT 52.06110.006.006.0193 Kelas A 32 yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kel. Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah barat dengan Jalan raya;
- sebelah Timur dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan warga ;

. Satu petak tanah sawah tegalan seluas 5000 M² (50 are) terletak di Sodoro

Tonggohala Watasan Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Bima dengan Nomor SPPT. 52.72.030.004.002.0112.0 atas nama PEMBANDING dengan batas- batas sebagai berikut :

1. Sebelah Barat dengan tanah tegalan warga ;
2. Sebelah Timur dengan tanah tegalan warga;
3. Sebelah Utara dengan tanah tegalan warga;
4. Sebelah Selatan dengan tanah tegalan warga.

6.3. 4 (empat) petak tanah sawah di So Lakanca watasan Kelurahan Nungga

Kecamatan.....

Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan Nomor SPPT 52.0610.011 (lama) 005.0021 (baru) seluas 29 are dengan batas- batas sebagai berikut :

Batas tanah tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah sawah warga;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah warga ;
- Sebelah Utara dengan tanah sawah warga;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah warga;

6.4. Tanah pekarangan yang terletak di RT. 18/RW.06
Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima
seluas 3 are dengan batas- batas;

- Sebelah Barat dengan Gang Kampung
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan warga dan
diatas tanah ini ditempati oleh rumah warga rumah
setengah permanen ditempati oleh warga ;
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga ;
- Sebelah Selatan dengan Gang kampung;

6.5. Tanah pekarangan yang terletak di Kampung temba
Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima
seluas 2,59 are yang dibeli dari Suriyah dan ibu
Sariyah dengan batas batas tanah tersebut sebagai
berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Timur dengan gang kampung;
- Sebelah Utara dengan rumah dan pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan perumahan SDN Kota Bima;

6.6. Uang sebesar Rp. 10. 000.000,- yang merupakan hasil
tebusan tanah gadai Milik H. Hamzah;

6.7. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang merupakan hasil
tebusan tanah gadai milik Mubin;

6.8. satu.....



- 6.8. Satu Ekor kuda;
- 6.9 Satu buah sepeda motor FIZ R
- 6.10. Satu buah TV berwarna merk Tosiba 40 inc;
- 6.11. Satu buah TV berwarna merk Tosiba 25 inc;
- 6.12. Satu buah lemari piring;
- 6.13. Satu buah lemari pakaian 3 pintu;
- 6.14. Satu buah lemari pakaian 2 pintu;
- 6.15. Satu buah difan lengkap spring bed;
- 6.16. 2 buah kasur;
- 6.17. 2 buah VCD player merk Polytron lengkap dengan asesorisnya;
- 6.18. Satu buah VCD player lengkap dengan asesorisnya;
- 6.19. Satu buah kulkas 2 pintu merek polytron;
- 6.20. Satu unit sepeda motor Yamaha king
- 6.21. CV Janur Karya;
- 6.22. Cincin Emas 20 gram;
- 6.23. Bintang embling 35 gram;
- 6.24. 1 (satu) unit rumah batu permanent yang belum jadi yang terletak di RT.12 RW.04 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Barat berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah warga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah warga;
- 6.25. 2 (dua) buah motor merk Supra dan Garuda;
- 6.26. 30 (tiga puluh) gram emas yang dikuasai

Penggugat Rekonvensi;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan.....

7. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi dan Tergugat

Rekonvensi/Pemohon Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian dari harta
bersama tersebut pada amar putusan nomor 6 tersebut
diatas;

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama
tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi secara suka rela aman dan tanpa syarat, dan
apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara
suka rela aman dan tanpa syarat, maka akan dijalankan
dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian
atau aparat keamanan lain yang berwenang lain yang
terkait;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi untuk selain dan
selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
541.000 (lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Membaca akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima bahwa Pembanding melalui
kuasanya pada tanggal 06 Nopember 2009- telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 309/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1430 H Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 9 Nopember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa Permohonan Banding Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan memuat cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka Permohonan banding Pemohon secara formal harus dinyatakan dapat diterima :

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama.....

Agama Bima dengan Nomor : 309/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009 dengan

akta banding tanggal 6 Nopember 2009 dan diterima Pengadilan Tinggi Agama

Mataram tanggal 23 Desember 2009 yang terdiri dari : salinan putusan, berita acara, dan bukti- bukti serta keterangan saksi- saksi ;

- Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2008 dan telah pula memberikan nasihat- nasihat secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang- undang No 7 tahun 1989, ternyata tidak berhasil mendamaikannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dari Pengadilan Agama Bima No. 309/Pdt.G/2009/PA. BM. tanggal 26 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 2 Julqedah 1430 tahun yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan, bukti-

bukti, memori banding dan kontra memori banding, maka majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan cerai- talak Pembanding pada pokoknya menjelaskan bahwa Pembanding menikah dengan Terbanding pada tanggal 12 Februari 1990, sesuai dengan kutipan akta nikah No. K/I/PW.01/691/1990 tanggal 19 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Resane Kabupaten Bima dan selama pernikahan tersebut, Pembanding telah dikaruniai anak 4 (empat) orang masing- masing :

1. N KRP, umur 18 tahun.
2. HA, umur 15 tahun.
3. CH, umur 12 tahun.
4. MTH umur 11 tahun.

Menimbang, bahwa Pembanding bermaksud menceraikan Terbanding dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat di pertahankan.....

pertahankan lagi disebabkan antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Terbanding suka pacaran dengan laki- laki lain,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Terbanding telah berbuat yang memalukan Pembanding dan anak-anaknya, sehingga sejak tahun 2006 antara Pembanding dengan Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban tertulisnya telah membantah alasan permohonan Pembanding yang menyatakan bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan Terbanding berpacaran dengan laki-laki lain dan juga telah berbuat yang memalukan anak-anak, akan tetapi malah sebaliknya Pembandinglah yang telah berpacaran dengan perempuan lain dan berbuat yang memalukan anak-anak, bahkan Pembanding telah kawin dengan perempuan lain secara liar dan telah melahirkan seorang anak dan sejak tahun 2006 Pembanding telah meninggalkan Terbanding dan anak-anaknya serta telah melalaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi tersebut, majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan pertimbangan pula dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Rekonvensi dalam permohonan rekonvensinya menuntut kepada Pembanding/Termohon Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah masa lampau sejak tahun 2006 sampai
sekarang sudah 3 tahun 8 bulan
(44 bulan) setiap bulannya Rp.
3.000.000,- . Sehingga 44 x Rp 3.000.000 =
Rp.132.000.000,-

Rp.132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,-

3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

4. Nafkah 4 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,-
sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

- Bahwa Terbanding/Pemohon Rekonvensi menuntut
kepada Pembanding/ Termohon Rekonvensi harta
bersama selama perkawinan sampai sekarang
yang telah diperiksa dan terbukti oleh
Pengadilan Agama Bima serta telah dibagi
berdasarkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2006/PA.
BM. Tanggal 16 Agustus 2006 adalah sebagai
berikut :

1. Satu buah rumah permanent ukuran 10 X 9 M beserta
tanah pekarangan seluas 332 M nomor SPPT
52.06.11.006.006.0193 kelas A.32 yang terletak di
jalan Ir. Sutami Rt. 19/Rw. 16 Kelurahan Rabadompu
Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dengan batas- batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan warga;



- Sebelah Barat dengan Jalan raya; ditaksir
seharga Rp. 100.000.000,-

2. Satu petak tanah tegalan seluas 5000 M² (50 are)
terletak di Sodoro Tonggohala Watasan Kelurahan Kolo
Kecamatan Asakota Kota Bima dengan Nomor SPPT
52.72.030.004.002 0112.0 atas nama Zaidin M. sidik
dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Tegalan warga;
- Sebelah Timur dengan tanah Tegalan warga;
- Sebelah Selatan dengan tanah Tegalan warga;
- Sebelah Barat dengan tanah Tegalan warga ;
ditaksir seharga Rp. 9. 000.000,-

3. Empat petak tanah sawah di So La Kanca watasan
Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur dengan Nomor
SPPT 52.06.10.011 (lama) 005. 0021 (baru) seluas
29 are.....

29 are dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah sawah warga.
- Sebelah Timur dengan tanah Sawah warga;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah warga;
- Sebelah Utara dengan tanah sawah warga
ditaksir seharga Rp. 50.000.000,-

4. Tanah pekarangan yang terletak di Rt. 18/06 Kelurahan
Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima seluas 3
are dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan Gang Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Gang Kampung;
- Sebelah Timur dengan tanah warga diatas tanah ini masih ada rumah

ditaksir seharga Rp. 15. 000.000,-

5. Tanah pekarangan yang terletak di kampung Temba Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kota bima seluas 2, 59 are yang dibeli dari Sariyah dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah dan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan perumahan SDN Kota Bima;
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Timur dengan Gang kampung ditaksir seharga Rp. 17. 000.000,-

6. Uang sebesar Rp. 10. 000.000,- yang merupakan hasil tebusan tanah gadai milik H. Hamzah.

7. Uang sebesar Rp. 5. 000.000,- yang merupakan hasil tebusan tanah milik Mubin.

8. Satu Ekor Kuda ditaksir seharga Rp. 4. 000.000,-

9. Satu buah sepeda Motor Fiz R ditaksir seharga Rp. 6.000.000,-

10. Satu buah TV berwarna merk Thosiba 40 Inc ditaksir seharga Rp. 6.000.000,-

11. satu.....

11. Satu buah TV berwarna Merk Thosiba 25 Inc ditaksir seharga Rp. 3.000.000,-

12. Satu buah lemari piring ditaksir seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000,-

13. Satu buah lemari pakaian 3 pintu ditaksir seharga Rp.

1.500.000,-

14. Satu buah lemari pakaian 2 pintu ditaksir seharga Rp.

700.000,-

15. Satu buah difan lengkap springbed ditaksir seharga

Rp. 1.000.000,-

16. 2 buah kasur ditaksir seharga Rp. 200.000,-

17. Satu buah VCD Player merk polytron lengkap dengan

Assesorisnya ditaksir seharga Rp. 2.000.000,-

18. Satu buah VCD Player merk Polytron lengkap dengan

Assesorisnya ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-

19. Satu buah kulkas 2 pintu merk polytron seharga Rp. 2.

000.000,-

20. Satu buah sepeda Motor merk Yamaha King ditaksir

seharga Rp. 3.000.000,-

21. CV. Janur Karya ditaksir seharga Rp. 3.000.000,-

22. Cincin Emas seberat 20 gram ditaksir seharga Rp.

5.250.000,-

23. Bintang Embling seberat 35 gram ditaksir berharga Rp

5.250.000

- Bahwa disamping itu harta tersebut diatas pada poin 1 s/d 23 diatas ada harta- harta lain sebagai tambahan yang belum termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima No. 29/Pdt.G/2006/PA.BM. tanggal 16 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah mobil Merk Veroza;

2. 1 (satu) buah mobil Pik Up;

3. Satu buah rumah bertingkat yang terletak di Rt. 12.

Rw. 04 Kelurahan Raba dompu Timur Kecamatan Raba Kota



bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah warga;
- Sebelah Selatan rumah warga;
- Sebelah Timur gang;
- Sebelah Barat Kali.

4. 2 (dua) buah Honda Merk Supra Garuda;

5. 5 ekor.....

5. 5 ekor Kuda.

- Bahwa harta- harta tersebut pada poin 1 s/d 23 dan harta yang tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas mohon pada Majelis dapat dibagi sesuai hukum yang berlaku, karena harta perkawinan yang syah Terbanding/Pemohon Pekonvensi dengan Pembanding/ Termohon rekonvensi.

- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas Terbanding/Pemohon rekonvensi mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Terbanding/Pemohon rekonvensi seluruhnya.
2. menetapkan nafkah lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah 4 orang anak sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 4 diatas.
3. Menetapkan harta- harta tersebut pada poin 1 s/d 23 dan tambahan harta- harta yang disebut pada poin 1 s/d 5 diatas adalah harta bersama Pembanding/ Termohon



rekonvensi dan Terbanding/Pemohon rekonvensi.

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta-harta yang tersebut pada petitum nomor 3 diatas sesuai hukum yang berlaku.
5. Menghukum Pembanding/Termohon rekonvensi untuk menyerahkan bagian Terbanding/Pemohon rekonvensi dari harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Rekonvensi Terbanding/Pemohon rekonvensi tersebut, Pembanding/Termohon Rekonvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Terbanding/Pemohon Rekonvensi yang meminta nafkah lampau pada Pembanding/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 132.000.000. (seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah permintaan yang berlebihan dan Pembanding/Termohon Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikannya dan permintaan nafkah 4 (empat) orang anak adalah permintaan yang berlebihan oleh karena selama ini Pembanding/Termohon Rekonvensi tinggal bersama anak-anak, jadi Pembanding/Termohon Rekonvensi tidak perlu lagi memberikan nafkah.....

nafkah kepada Terbanding ;

2. Bahwa harta yang diuraikan oleh Termohon pada poin 1 dan 4 masalah harta bersama adalah tanah pekarangan tersebut berasal dari orang tua Pemohon yang pembayarannya belum selesai



dilakukan oleh Pemohon terhadap orang tua Pemohon.

3. Bahwa tanah tegalan seluas 500 M (50 are)
memang ada

4. Bahwa tanah sawah pada poin 3 harta bersama
harganya belum selesai dan masih belum
dibayar Rp. 7.700.000,-

5. Bahwa tanah pekarangan pada poin 3 harta
bersama adalah harga belum selesai dibayar
kepada pemilik sebesar Rp. 8.000.000,-

6. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- hasil
tebusan gadai tanah tersebut telah dipakai
bersama sebelum Pembanding/Termohon
rekonvensi dan Terbanding/ Pemohon rekonvensi
berpisah.

7. Bahwa harta bersama poin 7 sampai dengan poin
21 memang ada.

8. Bahwa harta bersama berupa cincin seberat 20
gram adalah tidak ada.

9. Bahwa bintang embling seberat 35 gram ada
tetapi bintang embling tersebut milik
Pemerintah.

10. Bahwa permohonan Terbanding/Pemohon
rekonvensi pada poin 1.1 berupa mobil Merk
Verosa tersebut adalah milik Endang Kurniati.

11. Bahwa gugatan rekonvensi sebuah mobil Pic Up
adalah bukan milik Pemohon Konvensi tetapi
mobil tersebut adalah milik Nor Latif.

12. Bahwa rumah yang didalilkan oleh
Terbanding/Pemohon Rekonvensi dalam konvensi
yang terletak di Rt. 12 Rw 04 Kelurahan



Rabadompu Timur pada poin

3 adalah bukan merupakan rumah dalam rekonsensi tetapi rumah tersebut adalah milik Endang Kurniati ;

13. 2 buah Honda Merk Supra Garuda ada.

14. Bahwa 5 ekor kuda yang didalilkan oleh Terbanding/Pemohon Rekonsensi

dalam.....

dalam konvensi adalah tidak benar oleh karena kuda tersebut tidak pernah ada .

15. Bahwa selain yang didalilkan oleh Terbanding/Pemohon Rekonsensi dalam

konvensi tersebut diatas masih ada lagi harta bersama yang tidak dikemukakan oleh Terbanding/Pemohon Rekonsensi dalam konvensi yaitu berupa emas seberat 150 gra, uang ada pada Pembanding/Pemohon Rekonsensi dalam konvensi dan hutang bersama antara Pemohon dalam Konvensi dan Terbanding/ Pemohon Rekonsensi. dalam konvensi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Rekonsensi dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Pembanding/Termohon Rekonsensi tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah masa lampau kepada Terbanding/Pemohon Rekonsensi karena selama Pembanding/Termohon Rekonsensi berpisah dengan Terbanding/Pemohon Rekonsensi Terbanding/Pemohon Rekonsensi selalu menguasai dan menikmati hasil tanah sawah milik Pembanding/Termohon Rekonsensi Terhadap keberatan Pembanding/Termohon Rekonsensi tersebut, majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding setelah meneliti bukti yang ada, ternyata tidak ada bukti- bukti yang dapat menguatkan keterangan Pembanding/Termohaon Rekonvensi tersebut. Oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon Rekonvensi tersebut, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa penetapan majelis Hakim tingkat Pertama yang menetapkan Pemohon/Termohon rekonvensi diwajibkan membayar nafkah masa lampau kepada Terbanding/Pemohon rekonvensi selama 44 (empat puluh empat) bulan yang di lalaikannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya setiap bulan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena selama ini Terbanding/Pemohon rekonvensi tinggal bersama 4 (empat) orang anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi nafkah masa lampau Ter- banding/Pemohon Rekonvensi kepada Pembanding/Termohon Rekonvensi, bahwa

apa.....

apa yang telah di pertimbangkan serta di tetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mepertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penetapan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Pembanding /Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Terbanding/Pemohon Rekonvensi sejak tahun 2006 sampai sekarang (selama 44 bulan) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, hal ini dikarenakan apabila dirinci, maka setiap bulannya Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penetapan biaya hidup sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu bulan untuk ukuran biaya hidup Terbanding/Pemohon Rekonvensi yang tinggal di Kota Bima, cukup tinggi. oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan status Pembanding/Termohon Rekonvensi sebagai seorang anggota DPRD kota Bima, maka majlis tingkat banding memandang wajar dan patut untuk di tetapkan bahwa Pembanding/Termohon Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah lampau tersebut kepada Terbanding/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian jumlah keseluruhannya adalah 44 bulan xRp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.33.000.000,-

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan pada rekonvensi point 2 menetapkan bahwa Pembanding/Termohon rekonvensi (PEMBANDING) berkewajiban untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) tahun, sedangkan dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan selama 44 (empat puluh empat) bulan tanpa ada penambahan keterangan perubahan dari 44 (empat puluh empat) bulan kepada 4 tahun. Oleh karena tidak ada penjelasan perolehan tersebut maka Majelis Hakim tingkat

banding.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding memperbaiki amar putusan majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi point 2, yaitu menetapkan bahwa Pembanding/Termohon rekonvensi tetap berkewajiban membayar nafkah lampau 44 (empat puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi nafkah iddah Terbanding/Pemohon Rekonvensi kepada Pembanding/Termohon Rekonvensi, bahwa apa yang telah di pertimbangkan serta di tetapkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, majlis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penetapan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Pembanding/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Terbanding/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dinilai tidak tepat, karena penetapan jumlah tersebut diatas cukup tinggi. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan status Pembanding/Termohon Rekonvensi sebagai seorang anggota DPRD, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang wajar dan patut untuk di tetapkan bahwa Pembanding/Termohon Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah tersebut kepada Terbanding/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding / Termohon Rekonvensi , yang menyatakan bahwa Pembanding / Termohon Rekonvensi dengan Tetrbanding /Pemohon Rekonvensi mempunyai hutang bersama pada bank BPD cabang kota Bima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti putusan beserta berita acara tingkat pertama, masalah hutang bersama Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonvensi tersebut, tidak pernah disampaikan oleh Pembanding / Termohon di persidangan tingkat pertama, oleh karenanya tuntutan Pembanding /Termohon Rekonvensi tersebut oleh

Majelis.....

Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang rekonvensi uang mut'ah dan nafkah 4 (empat) orang anaknya tersebut sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangannya untuk kemudian di ambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hal 29 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang masalah pemeliharaan anak (hak hadhanah) bagi 4 (empat) orang anak Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding /Pemohon Rekonvensi, padahal Terbanding / Pemohon Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah mengajukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntut oleh Terbanding/ Pemohon Rekonvensi kepada
Pembanding/Termohon Rekonvensi, oleh Majelis Hakim tingkat
pertama sebahagiannya telah dinyatakan terbukti berdasarkan
bukti surat T.1 yaitu putusan Pengadilan Agama Bima
No.29/Pdt.G/2006/PA.BM, tanggal 16 Agustus 2006 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga telah diakui oleh
Pembanding/Termohon Rekonvensi di persidangan tingkat
pertama yang berkaitan dengan rekonvensi Terbanding/Pemohon
Rekonvensi point 1 sampai dengan point 23. . Selanjutnya
Majelis Hakim tingkat petama telah memutuskan perkara
rekonvensi tersebut dengan putusannya
No.309/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding tidak
sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah
menetapkan 1 (satu) ekor kuda dalam amar putusan point 6.8
dan CV. Janur Karya yang ditaksir Rp. 3.000.000,- (tiga
juta rupiah) sebagai harta bersama antara
Terbanding/Pemohon Rekonvensi dengan Pembanding/Termohon

Rekonvensi.....

Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding
akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi
Terbanding/Pemohon Rekonvensi point 8 yaitu 1 (satu) ekor
kuda, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah
ditetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding/Pemohon
Rekonvnsi dengan Pembanding/Termohon Rekonvensi,
sebagaimana dalam amar putusan point 6.8, setelah Majelis
Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat, tentang
rekonvensi Terbanding/ Pemohon Rekonvensi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, ²³transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 6 Oktober 2009, bahwa 1 (satu) ekor kuda tersebut, sudah mati. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rekonvensi Terbanding/Pemohon Rekonvensi tidak terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa permohonan rekonvensi Terbanding/Pemohon Rekonvensi tentang 1 (satu) ekor kuda tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi Terbanding/Pemohon Rekonvensi point 21 dalam amar putusan point 3.21, tentang CV Janur Karya ditaksir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa CV Janur Karya yang ditaksir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, tidak jelas, apakah yang ditaksir tersebut nilai sahamnya atau nilai bangunannya disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya tentang taksiran CV Janur Karya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena tidak ada kejelasan dari Majelis Hakim tingkat pertama maksud taksiran CV Janur Karya tersebut yang dinilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim banding menilai bahwa rekonvensi Terbanding/Pemohon Rekonvensi tersebut kabur, oleh karenanya permohonan rekonvensi Terbanding/Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding/Termohon Rekonvensi dalam memori

bandingnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya sehubungan dengan harta bersama yang telah di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Rekonvensi dalam memori bandingnya sehubungan dengan harta bersama di antara Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonvensi yang di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Rekonvensi dalam memori bandingnya menyampaikan keberatannya atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutuskan bahwa 4 (empat) petak tanah sawah yang terletak di So Lakanoa watasan kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kotaa Bima dan tanahpekarangan yang terletak di kampung Temba Kecamatan Rabadompu kota Bima, merupakan harta bersama antara Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonvensi, karena tanah- tanah tersebut pembayarannya belum lunas di lakukan oleh Pembanding/Termohon Rekonvensi yaitu 4 (empat) petak tanah sawah di So Lakanca watasan Kecamatan Nungga belum dibayar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanah pekarangan yang terletak di RT. 18/RW. 06 belum terbayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta tanah pekarangan di kampung Timba Kecamatan Rabadompu juga pembayarannya belum selesai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon rekonvensi terhadap ketiga obyek tersebut diatas telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan seksama mengacu pada bukti- bukti putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bima No. 29/Pdt.G/2006/PA.BM tanggal 26 Agustus 2006, yang mana tanah- tanah tersebut termuat dalam putusan tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding/Termohon rekonsvensi dengan Terbanding/Pemohon rekonsvensi. Putusan tingkat pertama tersebut telah di kuatkan oleh tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan di hal 14 kurang jelas pula di tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Oleh karenanya Majelis

Hakim.....

Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar.dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan rekonsvensi harta bersama Terbanding/Pemohon Rekonsvensi, yaitu : 1 (satu) buah mobil merek Veroza , 1 (satu) buah mobil Pik Up dan 5 (lima) ekor kuda , semua hal tersebut diatas telah dijawab oleh Pembanding/Termohon Rekonsvensi, bahwa 1 (satu) buah mobil merek Veroza adalah di beli oleh Endang Kurniati , kemudian 1 (satu) buah mobil Pik Up adalah milik H.M.Nur Latif , yang di pinjam oleh Pembanding/Termohon Rekonsvensi serta 5 (lima) ekor kuda tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa dipersidangan Terbanding/Pemohon Rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil- dalil rekonsvensinya tersebut diatas, baik bukti surat maupun maupun bukti saksi. Oleh karenanya tuntutan (rekonsvensi) Terbanding/Pemohon Rekonsvensi tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di



pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada point tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan untuk ditetapkan;

Menimbang, bhwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT. 12/RW. 04 Kecamatan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota bima, adalah harta bersama milik Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon. Karena dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon yaitu : kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 5 Mei 2005 dari Endang Kurniati kepada Nurdin H. Abidin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (P.4), kemudian surat penyerahan jual beli tanah di Law Boa RT12/RW 04, Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dari Nurdin H. Abidin kepada Endang Kurniati tanggal 15

Juli

Juli 2009 di tambah dengan saksi 3 (ketiga) Pembanding/Pemohon yang mengetahui langsung asal- usul tanah tersebut, saksi mengatakan bahwa tanah tersebut awalnya pembagian pemerintah, sebagai perluasan kampung dan saksi mendapatkan tanah tersebut dari pemerintah, kemudian tanah tersebut dijual kepada Nurdin H. Abidin dan H. Abidin .menjual tanah tersebut kepada Endang Kurniati seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian tanah tersebut oleh Endang Kurniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nurdin H. Abidin dilakukan sebelum Endang Kurniati menikah dengan Zaidin serta saksi menyaksikan sampai proses jual beli tersebut. Adapun Terbanding/Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing saksi ke 1 (satu) Jalalludin bin H. Ahmad yang menyatakan bahwa tanah tersebut di beli oleh Pemohon dan Termohon dari Nurdin tahun 2006 dan dibeli oleh Nurdin dari H. Muchtar, sedangkan saksi satu Nur H. Samasa mengatakan bahwa rumah dan pekarangan dekat SD 26 asal usulnya dari H. Mansyur bin H. Alwi kemudian di jual kepada Pemohon. Dari bukti- bukti yang digunakan Pembanding/Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, keduanya saling mendukung sedangkan bukti saksi yang di ajukan Terbanding/Termohon tidak menjelaskan secara rinci asal usul tanah tersebut dan tidak menjelaskan pula proses jual beli tanah tersebut. Berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon maka Pembanding/Pemohon telah dapat membuktikan bahwa rumah dan pekarangan tersebut diatas adalah milik Endang Kurniati ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tambahan Terbanding/Pemohon rekonvensi yaitu : 1 (satu) buah mobil merk Veroza dan 1 (satu) buah mobil Pik up serta 5 (lima) ekor kuda, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terbanding/Pemohon rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil- dalil tuntutan nya baik dari bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya tuntutan Terbanding/Pemohon rekonvensi tersebut di atas harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan di

ambil.....

ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus di uraikan.

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding/Pemohon telah meminjam uang di Bank BPD Cabang Bima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk melunasi hutang bersama sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai oleh karena masalah hutang bersama yang di dalilkan Pembanding/Pemohon tidak pernah di ungkapkan pada persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa harta bersama antara Pembanding/Termohon rekonsensi dengan Terbanding / Pemohon rekonsensi dalam gugatan rekonsensi point 1 sampai dengan point 29 point 23, selanjutnya tambahan gugatan rekonsensi point 4 yaitu : 2 (dua) buah Honda merk supra garuda, Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar oleh karenanya harus di kuatkan untuk ditetapkan..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Termohon rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon rekonvensi terbukti tidak mempunyai perjanjian dalam perkawinannya, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa harta- harta yang telah dipertimbangkan diatas, maka masing- masing dari Pembanding/ Termohon rekonvensi dan Terbanding berhak mendapat separuh bagian.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah rumah bertingkat yang terletak di

RT. 12.....

RT. 12 RW. 04, Kecamatan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota bima, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis tingkat pertama yang mengatakan bahwa rumah tersebut milik bersama antara Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan, kemudian menetapkan bahwa 1 buah rumah tertingkat bersama tanah pekarangannya yang terletak di RT. 12 RW. 04, Kecamatan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, adalah milik Endang Kurniati. oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada point ini harus di batalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan majelis Hakim banding tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama No.309/Pdt.G/2009/PA.BM harus dibatalkan dengan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, dengan amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, Jo Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 jo undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Pemanding/Pemohon.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima No. 309/Pdt.G/2009/PA. BM tanggal 26 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaedah 1430 H, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam.....

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemanding/Pemohon Konvensi.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemanding/Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak terhadap Terbanding/Termohon Konvensi di depan sidang



Pengadilan Agama Bima.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi
Terbanding/Pemohon Konvensi untuk
sebahagiannya.

2. Menghukum kepada Pembanding/Termohon
Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar :

a. Nafkah lampau selama 44 (empat puluh
empat) bulan kepada Terbanding/
Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.
33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah).

b. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)

c. Nafkah iddah (maskan dan kiswah)
selama masa iddah Terbanding/ Pemohon
rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (
sepuluh juta rupiah).

d. Nafkah 4 (empat) orang anaknya
setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah) terhitung sejak
putusan di bacakan majlis Hakim
tingkat Pertama sampai anak tersebut
dewasa dan mandiri (21 tahun).

3. Menetapkan bahwa harta- harta berupa :

3.1. 1 (satu) Unit rumah batu permanent
ukuran 10 x 9 M beserta tanah
pekarangan seluas 332 M Nomor SPPT
52.06110.006.006.0193 Kelas A 32 yang
terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan



Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima

dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Jalan raya
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga;

Sebelah.....

- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan warga;

3.2. Satu Petak tanah sawah tegalan seluas

5000 M² (50 are) terletak di So

Doro Tonggohala Watasan Kelurahan Kolo Kecamatan

Asakota Kota Bima dengan Nomor SPPT.

52.72.030.004.002.0112.0 atas nama PEMBANDING

dengan batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat dengan tanah Tegalan warga;
2. Sebelah Timur dengan tanah Tegalan warga;
3. Sebelah Utara dengan tanah Tegalan warga;
4. Sebelah Selatan dengan Tanah Tegalan Rijal S.

3.3. 4 (empat) petak tanah sawah di So

Lakanca watasan Kelurahan Nungga

Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dengan

Nomor SPPT 52.0610.011

(lama) 005.0021 (baru) seluas 29 are

dengan batas- batas sebagai berikut :

batas- batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah sawah warga;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah warga;



- Sebelah Utara dengan tanah sawah warga;
- Sebelah Selatan dengan Tanah sawah warga;

3.4. Tanah pekarangan yang terletak di Rt. 18/Rw. 06 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Kota Bima seluas 3 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Gang Kampung;
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan warga dan diatas tanah ini ditempati oleh warga rumah setengah permanent ditempati oleh warga 2;
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan Gang Kampung;

36. Tanah.....

3.5. Tanah pekarangan yang terletak di Kampung temba Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima seluas 2,59 are yang dibeli dari Suriyah

dan ibu Sariyah dengan batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan warga;
- Sebelah Timur dengan gang kampung;
- Sebelah Utara dengan rumah dan pekarangan warga;
- Sebelah Selatan dengan perumahan SDN 32 Kota Bima;

3.6. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang merupakan hasil tebusan tanah gadai milik H. Hamzah;

3.7. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang merupakan



hasil tebusan tanah gadai milik Mubin;

- 3.8. Satu buah sepeda motor FIZR
- 3.9. Satu buah TV berwarna merk Tosiba 40 inc;
- 3.10. Satu buah TV berwarna merk Tosiba 25 inc;
- 3.11. Satu buah lemari piring;
- 3.12. Satu buah lemari pakaian 3 pintu;
- 3.13. Satu buah lemari pakaian 2 pintu;
- 3.14. Satu buah difan lengkap spring bed;
- 3.15. 2 buah kasur;
- 3.16. 2 buah VCD player Merk Polytron lengkap dengan asesorisnya;
- 3.17. Satu buah VCD Player lengkap dengan asesorisnya;
- 3.18. Satu buah kulkas 2 pintu merk Polytron;
- 3.19. Satu Unit sepeda Motor Yamaha King;
- 3.20. Cincin Emas 20 gram;
- 3.21. Bintang embling 35 gram;
- 3.22. 2 (dua) buah motor merk supra dan garuda;
- 3.23. 30 (tiga puluh) gram mas yang dikuasai Terbanding/Pemohon rekonsensi.

adalah.....

adalah sebagai harta bersama antara Pembanding/Termohon Rekonsensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonsensi ;

4. Menghukum kepada Pembanding/Termohon rekonsensi dan Terbanding/Pemohon rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk dibagi dua antara Pembanding/Termohon Rekonsensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonsensi, setengah bagian untuk Pembanding/ Termohon Rekonsensi dan setengah bagian



untuk Terbanding/Pemohon Rekonvensi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui kantor lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Pembanding/Termohon Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Rekonvensi.

5. Menolak permohonan Terbanding/Permohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;
6. Menyatakan permohonan rekonvensi Terbanding/Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan biaya banding kepada Pembanding/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Maret tahun 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1431 H, oleh kami Drs. H.M. SAID MUNJI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. HAMDANI.S, SH., MHI, dan Drs. H. SUDIRMAN.S, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, di hadiri oleh kedua anggota majelis tersebut di dampingi oleh KHAIRIL ANWAR, SH., MH. sebagai Panitera sidang, tanpa di hadiri oleh kedua pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim.....



HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. SAID MUNJI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. HAMDANI.S, SH., MHI.

ttd

Drs. H.

SUDIRMAN.S, SH., MH

PANITERA

ttd

KHAERIL ANWAR, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|------------------|
| 1. Minutasi | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

KHAERIL ANWAR, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)